E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5398-5404
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Berdasarkan KUHP & KUHAP Baru Tentang Korban Kejahatan Seksual

Lydia Amanda Ghiriani[1], Fitri Anita[2], Addy Candra[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu
e-mail: ag.lydia1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga di wilayah hukum Polres Bengkulu berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) tentang korban kejahatan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan teori viktimologi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Polresta Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Pengadilan Negeri Bengkulu, serta analisis dokumen perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara menggunakan Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berdasarkan asas legalitas, dengan JPU menuntut 13 tahun dan hakim memutus 9 tahun. KUHP Baru melalui Pasal 418 Ayat (1) dan Pasal 457 memberikan perlindungan normatif yang lebih kuat, sementara KUHAP Baru melalui Pasal 144 dan Pasal 202 Ayat (2) memperkuat hak prosedural korban. Penanggulangan dilakukan secara represif, preventif, dan rehabilitatif, namun aspek rehabilitasi korban dan pemenuhan hak restitusi masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penuh KUHP Baru dan KUHAP Baru disertai penguatan koordinasi antarlembaga merupakan kunci perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga.

Kata Kunci: KUHP Baru, KUHAP Baru, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Viktimologi

Abstract

This study examines the juridical analysis of sexual violence within families in the jurisdiction of Bengkulu Police based on the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the New Criminal Procedure Code (Law No. 20 of 2025) concerning victims of sexual crimes. The research employed a combination of normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach analyzed statutory regulations, criminal law doctrines, and victimology theory, while the empirical approach was conducted through in-depth interviews with law enforcement officials at Bengkulu Police, Bengkulu District Prosecutor's Office, and Bengkulu District Court, supported by document analysis of Case No. 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl. The results indicate that the case was handled using Article 82 Paragraph (2) jo Article 76E of Law No. 17 of 2016 jo Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code based on the principle of legality, with the prosecutor demanding 13 years and the judge imposing 9 years imprisonment. The New Criminal Code through Article 418 Paragraph (1) and Article 457 provides stronger normative protection, while the New Criminal Procedure Code through Article 144 and Article 202 Paragraph (2) strengthens victims' procedural rights. Law enforcement efforts were carried out through repressive, preventive, and rehabilitative approaches, although victim rehabilitation and the fulfillment of restitution rights still require

strengthening. This study concludes that full implementation of the New Criminal Code and New Criminal Procedure Code accompanied by strengthened inter-agency coordination is key to optimal protection for victims of sexual violence within families.

Keywords : New Criminal Code, New Criminal Procedure Code, Sexual Violence, Victim Protection, Victimology

LATAR BELAKANG

Tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan fenomena hukum yang memiliki karakteristik unik dan kompleks dibandingkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang asing. Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban dalam lingkungan keluarga menciptakan dinamika relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana korban seringkali berada dalam posisi ketergantungan emosional, sosial, dan ekonomi terhadap pelaku (Gosita, 1993). Kondisi ini menjadikan pelaporan tindak pidana menjadi lebih sulit, pembuktian menjadi lebih kompleks, dan dampak trauma yang dialami korban menjadi jauh lebih mendalam dibandingkan kejahatan serupa yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Dalam konteks hukum pidana nasional, pembaruan melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan korban kejahatan seksual dalam keluarga. KUHP Baru melalui Pasal 418 Ayat (1) mengatur secara eksplisit percabulan terhadap anak tiri dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, sementara Pasal 457 mengatur penyalahgunaan hubungan ketergantungan sebagai faktor pemberat. KUHAP Baru melalui Pasal 144 mengatur hak-hak prosedural korban yang lebih komprehensif, dan Pasal 202 Ayat (2) mewajibkan pelaksanaan sidang tertutup dalam perkara kesusilaan (UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2025). Pembaruan normatif ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan korban.

Salah satu kasus nyata yang menggambarkan kompleksitas penanganan kekerasan seksual dalam keluarga di Indonesia terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu. Perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl melibatkan terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang masih berusia 12 tahun secara berulang-ulang selama dua bulan. Jaksa Penuntut Umum Dian Febianti, S.H. menuntut terdakwa dengan pidana penjara 13 tahun, sementara Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan 9 tahun penjara pada tanggal 28 Oktober 2025. Perkara ini menjadi objek kajian yang sangat relevan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan KUHP dan KUHAP Baru diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum nyata di daerah.

Penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual dalam keluarga umumnya masih terbatas pada analisis ketentuan hukum lama dan belum secara spesifik mengkaji implementasi KUHP Baru dan KUHAP Baru dalam praktik penegakan hukum di lapangan (Wahyuni, 2020). Terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi mengenai bagaimana aparat penegak hukum di daerah merespons dan mengoperasionalkan norma-norma baru tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan korban anak yang menjadi objek kekerasan oleh anggota keluarganya sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penanganan kekerasan seksual dalam keluarga di wilayah hukum Polres Bengkulu berdasarkan KUHP dan KUHAP Baru, serta menganalisis bentuk penanggulangan yang diterapkan berdasarkan kerangka hukum baru tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena terjadi pada ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan tumbuh kembang anak. Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui

pengaturan norma pidana, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum yang mampu menjamin rasa aman bagi korban selama proses peradilan berlangsung.

Fenomena kekerasan seksual dalam keluarga sering kali tidak terungkap dalam waktu yang singkat karena korban mengalami tekanan psikologis yang kuat. Pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban kerap menggunakan ancaman, manipulasi emosional, maupun ketergantungan ekonomi untuk mempertahankan kontrol terhadap korban. Situasi ini menyebabkan banyak korban memilih untuk diam dan menyembunyikan peristiwa yang dialaminya, sehingga angka kasus yang terlaporkan diyakini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Dari perspektif kriminologi, kekerasan seksual dalam keluarga menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan otoritas yang dimiliki pelaku terhadap korban. Hubungan keluarga yang didasarkan pada kedekatan emosional seharusnya menciptakan rasa aman, namun dalam kasus tertentu justru menjadi sarana bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana secara berulang. Oleh karena itu, penanganan perkara semacam ini memerlukan pendekatan khusus yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan psikologis, sosial, dan hukum bagi korban.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut melengkapi sistem hukum pidana nasional dengan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak korban, restitusi, pendampingan, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan. Sinergi antara Undang-Undang TPKS, KUHP Baru, dan KUHAP Baru menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berperspektif korban.

Meskipun kerangka regulasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung pemeriksaan korban anak, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaporan tindak pidana kekerasan seksual sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap korban masih menjadi faktor yang memengaruhi keberanian korban dan keluarganya untuk menempuh jalur hukum.

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap penanganan perkara kekerasan seksual dalam keluarga di wilayah hukum Polres Bengkulu menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah efektivitas proses penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kekerasan seksual dalam keluarga yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban anak.

Penelitian ini dilandasi oleh tiga teori utama. Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu yang dirugikan. Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum yaitu faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Teori Viktimologi dari Arif Gosita yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian sistem peradilan pidana dan menekankan pentingnya perlindungan serta pemulihan korban secara holistik (Rahardjo, 2014; Soekanto, 2013; Gosita, 1993).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah mendalam terhadap ketentuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta doktrin dan

literatur hukum pidana yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga narasumber utama yaitu Penyidik Unit PPA Polresta Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum Dian Febianti, S.H. dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dilaksanakan pada bulan April 2026. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui analisis dokumen perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bengkulu. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data dengan memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan menghubungkan data empiris dengan ketentuan KUHP Baru dan KUHAP Baru untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Berdasarkan KUHP dan KUHAP Baru

Perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl merupakan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri korban secara berulang-ulang selama dua bulan. Penyidik Unit PPA Polresta Bengkulu menggunakan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 sebagai dasar penyidikan, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi sebelum KUHP Baru berlaku penuh, sehingga berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Baru, diterapkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Jaksa Penuntut Umum Dian Febianti, S.H. menyusun dakwaan primair menggunakan Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan mengajukan tuntutan pidana penjara 13 tahun ditambah denda Rp1.000.000.000,- pada tanggal 30 September 2025. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan pidana penjara 9 tahun beserta denda Rp1.000.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2025, dengan pertimbangan alat bukti yang sah dan meyakinkan, kondisi psikologis korban, hubungan ayah tiri sebagai faktor pemberat, serta sikap sopan terdakwa yang belum pernah dihukum sebagai faktor meringankan.

Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini meliputi keterangan korban yang konsisten, keterangan saksi, hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, keterangan ahli psikologi, dan pengakuan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Meskipun terdakwa semula tidak mengakui perbuatannya, korelasi antara ketiga alat bukti utama berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Hakim menegaskan bahwa keterangan korban yang konsisten dikombinasikan dengan hasil visum sudah cukup membuktikan unsur tindak pidana meskipun saksi langsung minim (Wawancara Hakim PN Bengkulu, April 2026). Kondisi ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Baru yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sebagai dasar pembuktian.

Apabila perkara ini dianalisis berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), perbuatan terdakwa secara normatif memenuhi kualifikasi Pasal 418 Ayat (1) yang mengatur percabulan terhadap anak tiri dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu, Pasal 457 KUHP Baru mengenai penyalahgunaan hubungan ketergantungan sangat relevan karena terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai ayah tiri yang memiliki otoritas dan kepercayaan terhadap korban. Hakim menyatakan bahwa apabila perkara serupa diperiksa setelah berlakunya KUHP Baru pada 2 Januari 2026, penerapan ketentuan tersebut berpotensi menghasilkan pidana yang lebih berat karena adanya pengakuan eksplisit terhadap relasi kuasa dalam keluarga sebagai faktor pemberat (Wawancara Hakim PN Bengkulu, April 2026).

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap korban dalam perkara ini diwujudkan melalui tiga dimensi. Pertama, perlindungan normatif melalui penerapan pasal yang memberikan sanksi pidana tegas bagi pelaku. Kedua, perlindungan prosedural melalui mekanisme pendampingan PEKSOS dari Dinas Sosial, pendampingan psikolog dari UPTD PPA, pelaksanaan sidang tertutup sesuai Pasal 202 Ayat (2) KUHAP Baru, dan perlindungan identitas korban. Ketiga, perlindungan sosial melalui koordinasi antarlembaga untuk pemulihan psikologis korban pasca-persidangan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus mampu menjangkau seluruh dimensi penderitaan korban tanpa membiarkan satu dimensi pun terabaikan (Rahardjo, 2014). Perbedaan antara tuntutan JPU 13 tahun dan putusan hakim 9 tahun mencerminkan dinamika judicial discretion yang merupakan komponen esensial dari sistem peradilan yang independen, di mana Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebebasan hakim merupakan manifestasi prinsip individualisasi pidana yang harus tetap dalam batas yang tidak mengabaikan keadilan substantif bagi korban (Muladi dan Arief, 2010).

2. Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Berdasarkan KUHP dan KUHAP Baru

Penanggulangan kekerasan seksual dalam keluarga di wilayah hukum Polres Bengkulu dilaksanakan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan represif diwujudkan melalui proses penyidikan berlapis, penuntutan dengan tuntutan pidana berat, dan pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat. Pendekatan rehabilitatif diwujudkan melalui pendampingan psikologis dan sosial bagi korban. Ketiga pendekatan ini dijalankan secara bersamaan oleh Unit PPA Polresta Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Pengadilan Negeri Bengkulu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan UPTD PPA.

Dari perspektif Teori Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berinteraksi (Soekanto, 2013). Dalam konteks perkara ini, faktor hukum sudah memadai dengan tersedianya KUHP Baru dan KUHAP Baru sebagai acuan, faktor aparat berjalan baik tercermin dari koordinasi lancar antara ketiga lembaga penegak hukum melalui mekanisme P-19 dan P-21, dan faktor sarana sudah tersedia meskipun masih terbatas dalam hal ketersediaan tenaga psikolog forensik. Namun faktor masyarakat dan faktor budaya hukum masih menjadi hambatan signifikan, di mana stigma sosial dan rasa malu masih menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan (Soekanto, 2013). Kendala ini dikonfirmasi oleh JPU yang menyatakan bahwa minimnya saksi langsung dan kondisi psikologis korban yang masih trauma merupakan tantangan terbesar dalam pembuktian (Wawancara JPU Dian Febianti, S.H., April 2026).

Teori Viktimologi memberikan perspektif penting bahwa penanggulangan yang efektif harus menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Arif Gosita menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan yang benar-benar efektif harus melampaui sekadar penghukuman pelaku dan harus mencakup upaya yang secara konkret memulihkan kondisi korban (Gosita, 1993). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa korban dalam perkara ini mengalami dampak psikologis berupa trauma, perilaku menarik diri dari lingkungan sosial, dan jarang masuk sekolah pasca-peristiwa (Wawancara Penyidik Unit PPA, April 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa aspek rehabilitasi korban masih menjadi titik lemah dalam sistem penanggulangan yang berjalan saat ini. Hak restitusi bagi korban yang dijamin dalam KUHAP Baru juga belum terlaksana secara eksplisit dalam perkara ini, yang menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap implementasi seluruh hak-hak korban.

Relevansi KUHP Baru terhadap penanggulangan ke depan sangat signifikan. Seluruh narasumber sepakat bahwa KUHP Baru memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, khususnya melalui Pasal 418 dan Pasal 457 yang secara eksplisit mengakui relasi kuasa dalam keluarga sebagai faktor pemberat. JPU menegaskan bahwa apabila perkara serupa ditangani setelah berlakunya KUHP Baru, dakwaan akan menggunakan pasal yang menekankan penyalahgunaan hubungan ketergantungan yang memungkinkan pidana lebih berat (Wawancara JPU Dian Febianti, S.H., April 2026). Tabel berikut menyajikan

perbandingan antara ketentuan lama dan KUHP Baru dalam penanganan kekerasan seksual dalam keluarga.

Tabel 1. Perbandingan Penanganan Berdasarkan Ketentuan Lama dan KUHP Baru

Aspek	Ketentuan Lama	KUHP Baru (UU No. 1/2023)
Pasal yang digunakan	Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17/2016	Pasal 418 Ayat (1)
Ancaman Pidana	Penjara 15 tahun (maksimal)	Penjara 12 tahun (khusus anak tiri)
Relasi Kuasa	Tidak diatur ekspilit	Pasal 457 (Faktor Pemberat)
Hak Korban	Terbatas	Pasal 144 KUHAP Baru (komprehensif)
Siding Tertutup	Berdasarkan Kebijakan	Wajib (Pasal 202 Ayat (2))
Restitusi	Tidak diatur	Dijamin KUHAP Baru

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, analisis yuridis terhadap perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Polres Bengkulu telah berjalan sesuai kerangka normatif yang berlaku dengan penerapan asas legalitas yang benar, pembuktian yang kuat melalui keterangan korban, saksi, dan visum, serta mekanisme perlindungan korban berupa pendampingan, sidang tertutup, dan perlindungan identitas. KUHP Baru melalui Pasal 418 Ayat (1) dan Pasal 457 memberikan instrumen normatif yang lebih kuat dan lebih berpihak pada korban untuk penanganan kasus serupa di masa mendatang. Kedua, penanggulangan kekerasan seksual dalam keluarga di Bengkulu sudah mencakup pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif, namun aspek rehabilitasi korban dan pemenuhan hak restitusi masih perlu diperkuat secara signifikan. Implementasi penuh KUHP Baru dan KUHAP Baru disertai penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan program sosialisasi yang lebih intensif merupakan kunci untuk mewujudkan perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fitri Anita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Addy Chandra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Polresta Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Pengadilan Negeri Bengkulu atas izin dan kesediaan dalam memberikan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
Reksodiputro, M. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Ui.
Rohmat, N. (2024). *Kriminologi Dan Viktimologi*. Yogyakarta: K-Media.
Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersedia Di: Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/234935/Uu-No-1-Tahun-2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Tersedia Di: Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37251/Uu-No-17-Tahun-2016
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana. Tersedia Di: Https://Peraturan.Bpk.Go.Id
Wahyuni, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Keluarga. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 235–256.
Waluyo, B. (2012). *Victimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fhui.